

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PADA SISTEM PRE ORDER DI APLIKASI LAZADA

M. Arya Pratama. E¹, Fauziah dan Ramiah Lubis
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Penjual dalam pembatalan Sepihak Pada Sistem Pre Order Di Aplikasi Lazada Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Banyaknya konsumen melakukan pembatalan secara sepihak sehingga berdampak bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian. Berdasarkan hal ini dengan rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum bagi penjual pada aplikasi Lazada dan Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dalam pembatalan sepihak pada sistem pre order di aplikasi Lazada menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan skunder, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi dan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi penjual dalam pembatalan sepihak pada sistem pre-order di aplikasi Lazada menurut hukum ekonomi syariah mencakup beberapa aspek penting yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Dalam hal pembatalan sepihak, penjual dilindungi dengan adanya akad (kontrak) yang jelas dan rinci, yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lazada sebagai platform wajib memastikan bahwa kontrak ini dipatuhi dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil jika terjadi perselisihan. Selain itu, adanya asuransi dan jaminan kualitas produk juga menjadi bagian dari perlindungan, mengurangi risiko yang ditanggung oleh penjual. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi penjual di Lazada dalam konteks ekonomi syariah difokuskan pada kepastian hukum, keadilan dalam transaksi, dan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Lazada, Perlindungan Konsumen,

ABSTRACT

This research is entitled Legal Protection for Sellers in Unilateral Cancellations in the Pre Order System in the Lazada Application from a Sharia Economic Law Perspective. Many consumers cancel unilaterally, which has an impact on business actors who experience losses. Based on this, the problem formulation in this research is what is the legal protection for sellers on the Lazada application and what is the legal protection for sellers in unilateral cancellation of the pre-order system in the Lazada application according to the perspective of sharia economic law. This research method uses the type of research used is qualitative research. In

this research, researchers used two data sources, namely primary and secondary data sources, this research used data collection techniques with interviews and documentation and this research used descriptive data analysis. From the research results, the author concludes that legal protection for sellers in unilateral cancellation of the pre-order system in the Lazada application according to sharia economic law includes several important aspects that emphasize the principles of justice, transparency, and the absence of elements of gharar (uncertainty) and maysir (speculation). In the event of unilateral cancellation, the seller is protected by the existence of a clear and detailed agreement (contract), which includes the rights and obligations of both parties. Lazada as a platform is obliged to ensure that this contract is adhered to and provides a fair dispute resolution mechanism if a dispute occurs. Apart from that, insurance and product quality guarantees are also part of the protection, reducing the risks borne by the seller. Overall, legal protection for sellers on Lazada in the context of sharia economics is focused on legal certainty, fairness in transactions, and protection from detrimental practices.

Keywords: Fiqh Muamalah, Lazada, Consumer Protection,

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang pesat didukung dengan keberadaan Internet. Keberadaan Internet memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat modern. Internet dapat digunakan oleh orang sebagai sarana informasi dan komunikasi, pengetahuan dan pendidikan, atau hiburan. Apalagi di zaman yang semakin modern ini, Internet sering digunakan dalam bidang ekonomi untuk transaksi komersial atau dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Dengan dimulainya era Revolusi Industri 4.0, munculnya *e-commerce* telah menjadi salah satu dari bukti digitalisasi perusahaan. Electronic commerce dikembangkan sebagai media perdagangan atau jual beli barang dan jasa secara virtual melalui jaringan Internet. Bagi para pebisnis, *e-commerce* menjadi solusi untuk mengembangkan bisnisnya lintas negara bahkan internasional. Di sisi lain, *e-commerce* sangat membantu pembeli untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka dengan cepat dan nyaman. Oleh karena itu, minat menggunakan *e-commerce* sangat tinggi karena sangat bermanfaat bagi para pebisnis dan pembeli. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat 10 besar dari negara dengan tingkat pertumbuhan *e-commerce* sebesar 78%.¹

Penggunaan *e-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan angka yang menandakan bahwa jumlah transaksi online atau jual beli online di Indonesia mengalami peningkatan, dan jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut *Analytic Data Advertising (ADA)* pada saat,

pandemi virus corona telah menyebabkan peningkatan aktivitas belanja online sebesar 400% sejak Maret 2020, Bank Indonesia (BI) mengumumkan transaksi pembelian melalui *e-commerce* mencapai 93,8

¹ Tim Kominfo, Kemkominfo: Pertumbuhan Ecommerce Indonesia Capai 78 Persen, diakses dari <https://kominfo.go.id/2019/02/28/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/> pada tanggal 27 Januari 2021.

juta pada Maret 2020. Jumlah ini meningkat 18,1% dibandingkan Februari.² Salah satu sistem jual beli online yang banyak digunakan adalah sistem pre-Order, ini adalah jenis proses jual beli dimana penyerahan barang dilakukan kemudian. Dan apabila barang itu sudah jadi, pembeli membayar sejumlah biaya yang telah disepakati.³ Dalam dunia pertukaran, istilah “pre-order” (PO) mengacu pada tata cara pembelian produk dengan cara meminta dan membayar terlebih dahulu, mengingat (yang dinilai) yakin bahwa barang tersebut akan muncul. Semua seutuhnya, pelanggan membayar sebelum produk dipesan. Semua barang *pre-order* selalu ada batas waktu pemesanannya. *Pre-order* bukan merupakan pemesanan langsung karena membutuhkan waktu agar produk yang dipesan dan dibayar pelanggan sampai di rumah. Produk pre-order yang dijual biasanya merupakan produk impor dan produk yang diproduksi oleh terlebih dahulu. Oleh karena itu, waktu tunggu mungkin sedikit lebih lama.⁴ Tindakan tersebut tentu saja sangat merepotkan penjual dan pelaku ekonomi lainnya karena merugikan waktu produksi dan modal. Pelaku usaha memenuhi pesanan barang yang diminta, namun tiba-tiba dibatalkan..

Perilaku konsumen di dunia online ini disebut dengan *hit and run* yang memiliki arti “tabrak lari”, istilah ini diberikan kepada calon pembeli yang sudah mengirimkan konfirmasi pembelian produk ke namun belum melakukan pembayaran.⁵ Dalam kaitannya dengan KUH Perdata, ketentuan jual beli diatur dalam 1458 Bab 5 KUH Perdata, yang menurutnya jual beli dianggap terjadi antara dua pihak, yaitu setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan barang tersebut. serta Suatu perjanjian mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau dibayar⁶.

Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa setiap kontrak yang dibuat tunduk pada hukum bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan hanya dapat dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang⁷. Berdasarkan Pasal ini, tidak ada pihak yang dapat mengakhiri kontrak penjualan secara sepihak kecuali ada alasan yang menyebabkan penghentiannya. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih⁸.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu akad diberikan oleh pihak yang meskipun dinyatakan bersalah, namun tidak menaati akad atau mengabaikan atau melaksanakan perjanjian melebihi jangka waktu yang telah disepakati⁹. Pasal 1517 KUH Perdata mengatur, bila pembeli tidak beritikad baik untuk membayar harga menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267, maka penjual dapat menolak penjualan.

² Tim BPKN, Belanja Online Meningkat 400 Persen, BPKN: Masih Banyak Dikeluhkan Konsumen, diakses dari www.bpkn.go.id/2020/06/11/Belanja-Online-Meningkat-400-Persen-BPKN-Masih-Banyak-Dikeluhkan-Konsumen pada tanggal 20 Februari 2021

³ Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, Konsep Khiyar dalam Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Jurnal Iqtishoduna Vol. 8 No. 2 (Oktober 2019).

⁴ Bayu Tresna, “apa sih Pre Order itu”, Academy.BlazBlux.com, di akses pada 10 September 2021.

⁵ www.alosis.asia/blog/cara-mengurangi-customer-hit-run-di-online-shop

⁶ KUH Perdata, Pasal 1458”

⁷ KUH Perdata, Pasal 1338

⁸ KUH Perdata, Pasal 1313

⁹ KUH Perdata, Pasal 1243

Dalam hal ini, pihak yang mengakhiri tidak berhak menuntut pengembalian uang sungguh-sungguh yang telah dibayarkan oleh pihak lain. Dasar hukumnya adalah Pasal 1464 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam suatu pembelian yang telah dibayar titipan, tidak ada pihak yang boleh menarik kembali pembelian itu dengan meminta atau mengembalikan titipan itu.¹⁰ Apabila pemberi uang muka tidak menaati akad, maka uang muka tersebut dianggap hilang, namun penerima uang muka yang tidak menaati akad biasanya harus mengembalikan uang muka tersebut.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni.¹¹ Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹²

Untuk mencapai suatu perlindungan hukum dibidang perdagangan maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dirancang guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha. Adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, penegakan hukum melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan undang-undang.¹³

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pada Saat ini, belum banyak orang yang meneliti topik jual beli online dengan sistem *Pre Order*, sehingga sangat penting untuk memulai penelitian dan mempelajari fenomena fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Muhajir, metode kualitatif mengenal setidaknya seperti empat kebenaran: kebenaran konseptual-empiris, kebenaran empiris logis teoritis, kebenaran etis empiris, dan kebenaran transcendental empiris manusia akan mampu

¹⁰ KUH Perdata, Pasal 1464

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa 2003.

¹² Gunawan Widjaja *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.

¹³ Sri Lestari Poenormo, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Dejure*", Vol. 19 No. 1, Maret 2019.

memanfaatkan kapasitas dan makna kemanusiaannya untuk mengenali empat kebenaran ini berdasarkan bukti empiris¹⁴. Tujuan dari metode kualitatif ini adalah untuk mengetahui informasi deskriptif tentang jual beli online dengan sistem pre-order dalam perspektif fikih Islam dan perlindungan produsen. Sumber informasi dalam pemeriksaan ini memanfaatkan informasi esensial dan opsional yang layak, bertanggung jawab dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan eksplorasi ini. Data primer merupakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan sumber data primer merupakan sumber data yang dapat langsung menghasilkan data penelitian.¹⁵ Sumber data utama penelitian ini adalah dengan mewawancarai karyawan Lazada. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai pihak yang tidak dapat diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitiannya¹⁶. Data sekunder lainnya meliputi data yang diperoleh dari dokumen dan data pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian ini seperti literatur dan jurnal.¹⁷ Lokasi penelitian ini adalah kantor Lazada yang berada di jalan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan.

C. PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penjual Pada Aplikasi Lazada

Pelaksanaan jual beli online banyak memberikan manfaat untuk mengefesienkan waktu sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun. Pelaksanaan jual beli didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya suatu barang dan harga akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli ini dalam prakteknya dapat menimbulkan permasalahan, belakangan ini sering terjadi adanya perilaku itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen pada saat melakukan pemesanan namun konsumen melakukan pembatalan secara sepihak, hal ini bisa disebut dengan perbuatan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.¹⁸

Adapun para pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara umum adalah manusia atau orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*vicht person*). Namun tidak semua subjek hukum ini memiliki kewenangan atau kecakapan dalam berbuat hukum, orang yang cakap hukum adalah orang yang berumur 21 tahun atau pun yang telah kawin, sedangkan orang yang tidak cakap berbuat hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada dalam curatele dan seorang Wanita yang telah menikah hal ini telah disebutkan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara tentang orang yang tidak cakap hukum. begitupula orang yang berada dalam transaksi jual beli online subjek hukumnya adalah konsumen dan pelaku usaha, dalam bertransaksi konsumen dan pelaku usaha memiliki hak hak yang harus dipenuhi dalam jual beli antara lain sebagai berikut :

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1988),

¹⁵ P.joko. Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*", (Jakarta: Rineka cipta, 2014),

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi penelitian*, (yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007).

¹⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*" (Jakarta: Risda Karya, 2002),

¹⁸ Ratna Fadjarwati, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, Prosiding Ilmu Hukum Vol.6 No.2 Agustus 2020

- a. Hak hak pelaku usaha menurut undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 6.¹⁹
 - a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Hak hak bagi konsumen menurut undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4.²⁰
 - a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perjanjian adalah merupakan persetujuan yang telah di capai oleh para pihak . perjanjian tersebut dapat di akui oleh hukum, baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan . perjanjian tersebut menjadi dasar dari kebanyakan kebanyakan transaksi bisnis termasuk jual beli dalam e commerce . jual beli telah di anggap terjadi antara kedua belah pihak mencapai sepakat harga dan benda , meskipun belum ada penyerahan benda dan belum melakukan pembayaran . transaksi jual beli dalam e commerce biasa nya di mulai dengan adanya suatu penawaran menjual , penawaran membeli dan penerimaan jual atau penerimaan beli secara online , misal nya melalui website , email , media sosial, ataupun situs internet lainnya .

Penawaran merupakan suatu invitation to enter into a binding agreement. tawaran merupakan satu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya sebagai suatu

¹⁹ Undang Undang no 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Undang Undang no 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

tawaran . tawaran juga merupakan suatu perbuatan seseorang yang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam suatu ikatan kontrak.²¹

Dalam wawancara kepada bapak Tion selaku karyawan menjelaskan bahwa Lazada berkomitmen memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada semua penjual yang beroperasi di platform mereka. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek, termasuk kebijakan pengembalian barang, perlindungan terhadap penipuan, dan penyelesaian sengketa.²²

Ketika ditanya lebih lanjut tentang kebijakan pengembalian barang, Bapak Tion menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi baik pembeli maupun penjual. Penjual diharuskan menerima pengembalian barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak. Di sisi lain, Lazada memastikan bahwa pembeli tidak dapat menyalahgunakan kebijakan ini untuk keuntungan pribadi. Semua klaim pengembalian akan ditinjau secara menyeluruh oleh tim mereka.²³ Selanjutnya, mengenai perlindungan dari penipuan, Bapak Ade mengungkapkan bahwa Lazada memiliki sistem deteksi penipuan yang canggih untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan. Mereka rutin memantau transaksi dan perilaku pengguna untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Selain itu, Lazada memiliki tim keamanan yang siap menangani kasus-kasus penipuan dan memberikan bantuan kepada penjual yang menjadi korban.²⁴

Dalam wawancara dengan Bapak Ade, beliau menjelaskan bahwa Lazada memandang pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre-order sebagai isu yang perlu ditangani dengan bijaksana. Pembatalan tersebut sering kali disebabkan oleh ketidakpastian atau perubahan kebutuhan konsumen. Lazada berupaya menjaga kepuasan pelanggan sambil melindungi kepentingan penjual dengan menerapkan kebijakan yang jelas dan prosedur yang mudah diakses oleh konsumen. Bapak Ade menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Lazada, penjual, dan konsumen untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai syarat dan ketentuan, sehingga diharapkan dapat mengurangi frekuensi pembatalan sepihak dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pre-order. Hal itu di jelaskan lebih lanjut oleh pihak Lazada mengenai penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli, Bapak Ade menjelaskan bahwa Lazada menyediakan platform untuk penyelesaian sengketa yang memungkinkan penjual dan pembeli menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan dari tim mediasi Lazada. Proses ini dirancang untuk adil dan transparan, memastikan bahwa kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang memuaskan. Jika penyelesaian tidak tercapai, Lazada juga bekerja sama dengan otoritas hukum setempat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁵

Ketika membahas tentang perlindungan hukum dari sisi kontrak dan hak kekayaan intelektual, Bapak Ade menegaskan bahwa Lazada sangat menghargai hak kekayaan

²¹ Yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis Ecommerce dalam Transaksi Nasional & Internasional, Mandar Maju, Bandung.

²² Wawancara dengan bapak Tion salah satu karyawan Lazada Palembang

²³ Wawancara dengan bapak Tion salah satu karyawan Lazada Palembang

²⁴ Wawancara dengan bapak Ade salah satu karyawan Lazada Palembang

²⁵ Wawancara dengan bapak Ade salah satu karyawan Lazada Palembang

intelektual dan memiliki kebijakan ketat untuk melindungi produk asli dan hak cipta. Mereka bekerja sama dengan pemegang hak cipta untuk memastikan bahwa barang-barang palsu atau yang melanggar hak cipta tidak diperjualbelikan di platform mereka. Penjual juga diharuskan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku terkait dengan hak kekayaan intelektual. Jika terjadi pelanggaran, Lazada akan mengambil tindakan tegas, termasuk penghapusan produk dari platform dan tindakan hukum jika diperlukan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak platform Lazada bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Lazada itu ada beberapa aspek Perlindungan hukum bagi penjual di platform Lazada mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan transaksi yang adil dan aman. Lazada memiliki kebijakan yang ketat terhadap produk palsu dan pelanggaran hak kekayaan intelektual; penjual yang terbukti menjual barang palsu dapat dikenakan sanksi hingga penutupan akun. Selain itu, Lazada menetapkan kebijakan pengembalian dan penggantian barang yang jelas untuk melindungi penjual dari pengembalian yang tidak sah, di mana penjual berhak menentukan syarat dan ketentuan pengembalian sesuai dengan kebijakan platform.²⁷

Lazada juga memiliki sistem verifikasi yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah transaksi penipuan serta melindungi penjual dari pembeli yang tidak jujur melalui prosedur klaim yang terstruktur. Layanan dukungan 24 jam setiap hari nya tersedia untuk membantu penjual dalam menangani masalah terkait akun dan transaksi, termasuk bantuan dalam penyelesaian sengketa dan dukungan teknis. Setiap penjual yang mendaftar di Lazada harus menyetujui perjanjian pengguna dan kebijakan penjual yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk perlindungan data pribadi penjual dan kewajiban Lazada dalam menjaga kerahasiaan informasi penjual. Lazada juga menawarkan layanan logistik yang dilengkapi dengan asuransi untuk melindungi penjual dari kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Selain itu, Lazada memiliki program pelatihan dan komunitas penjual yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penjual dalam mengelola toko daring mereka, membantu penjual memahami hak-hak mereka, dan cara melindungi bisnis mereka di platform. Perlindungan hukum ini penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan transaksi di platform e-commerce seperti Lazada, dan bagi penjual, memahami serta memanfaatkan perlindungan ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan bisnis mereka.

Selain dari pihak Lazada penulis juga melakukan wawancara dengan konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dalam sistem pre order di aplikasi Lazada

Dalam wawancara dengan devi menjelaskan bahwa dia melakukan pembatalan sepihak atas pesanan sepatu sneakers melalui sistem pre-order di aplikasi Lazada Ia menyatakan bahwa proses pemesanan cukup mudah, namun merasa informasi mengenai estimasi pengiriman kurang jelas. Pembatalan dilakukan karena masalah finansial mendadak, dan ia tidak menghubungi layanan pelanggan sebelum mengambil keputusan tersebut. Meskipun pembatalan ini mengganggu rencananya, Devi harus memprioritaskan

²⁶ Wawancara dengan bapak Ade salah satu karyawan Lazada Palembang

²⁷ Lazada .co.id

keuangannya dan belum yakin untuk memesan lagi di masa depan. Ia menyarankan agar penyedia layanan mempertimbangkan opsi cicilan dan memberikan estimasi waktu yang lebih akurat serta fleksibilitas dalam pembayaran untuk mengurangi pembatalan. Secara keseluruhan, Devi menghargai pengalaman pemesanan dan berharap bisa kembali berbelanja di masa depan.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan bahwa pelaku usaha mengalami kerugian finansial karena telah terlebih dahulu membayar atau membeli barang yang di pesan oleh konsumen dengan menggunakan sistem pre order dan penulis juga menyimpulkan bahwasannya perlindungan hukum bagi penjual di Lazada di dukung dengan kebijakan yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa, asuransi, teknologi serta pelatihan bagi penjual dan semua ini dirancang untuk memastikan bahwa penjual dapat menjalankan bisnis mereka dengan aman dan efisien di platform Lazada.

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Pembatalan Sepihak Pada Sistem Pre Order Di Aplikasi Lazada Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam transaksi jual beli online atau yang disebut dengan *e commerce* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tersebut melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang di dasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab dari para pihak tersebut. Adanya alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.²⁸

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap pelaku usaha menjadi hal penting yang diperhatikan.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁰

Penjelasan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk pelaku usaha yaitu Perusahaan, BUMN, korporasi, distributor, pedagang, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang perlindungan konsumen mempunyai makna yang luas, karena pengertiannya tidak di batasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para pedagang, serta termasuk para importer. Selain itu pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha dan distributor berbeda namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus di penuhi. Berbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya yang dikit berbeda

²⁸ Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

²⁹ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti Bandung, hal 2

³⁰ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta.

sifat saat terbitnya pertanggung jawaban terhadap para konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang di hasilkan. Berdasarkan *Directive* pengertian pelaku usaha yaitu.³¹

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang barang manufaktur.mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat , termasuk kerugian timbulnya cacat barang.
- b. Produsen barang mentah atau komponen produksinya
- c. Yang membuat nama, merek, atau tanda tanda lain pada produk mencantumkan dirinya dirinya sebagai produsen suatu barang

Dalam penjelasan Undang Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan , korporasi, Bumh , koperasi , importir , pedagang , distributor , dan lain lain.³²

Menurut Munir Fuady istilah perjanjian itu sendiri merupakan istilah kesepadanan dari Bahasa Belanda yaitu *overenkomst* atau *agreement* dalam bahasa Inggris .menurut kamus hukum perjanjian adalah persetujuan pemufakatan kedua pihak untuk melaksanakan sesuatu .³³

Dasar hukum mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak pelaku usaha , hak tersebut terdiri dari :

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa di perdagangan.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan itikad baik dari konsumen
- c. Membela diri dalam penyelesaian sengketa konsumen
- d. Memperbaiki nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen bukan dari jasa atau barang yang di perdagangan .

Dalam islam pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak hak tertentu yang di akui dan di hormati , namun juga disertai dengan tanggung jawab moral dan etika yang tinggi.

- a. Hak hak pelaku usaha menurut islam
 - a) Hak kepemilikan : islam mengakui hak individu atas kepemilikan harta dan usaha yang halal
 - b) Hak mendapat keuntungan : pelaku usaha berhak memperoleh keuntungan dari usahanya.
 - c) Hak berinovasi dan berkeaktifitas : islam memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya menjalankan usaha selama tidak melanggar prinsip prinsip syariah.
 - d) Hak perlindungan hukum : islam memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum
 - e) Hak bertransaksi dengan adil : dalam islam pelaku usaha memiliki hak untuk bertransaksi secara adil , tanpa di paksa atau di tekan.

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti , Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika,Jakarta.

³² Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar ,Diadit Media ,Jakarta.

³³ Munir Fuady,Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti .Bandung, 2.

- f) Hak kebebasan berusaha : islam tidak membatasi kebebasan seseorang untuk memilih jenis usaha , selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah.

b. Hak hak konsumen menurut islam

Dalam islam hak hak konsumen sangat di junjung tinggi dan di lindungi, prinsip yang mengatur hubungan antara penjual dan pembeli di dasarkan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi.

berikut adalah beberapa hak konsumen menurut islam:

- a) Hak mendapatkan barang yang berkualitas : konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang telah di janjikan.
- b) Hak untuk tidak ditipu: konsumen berhak mendapatkan transaksi yang adil dan jujur.
- c) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas : konsumen berhak mengetahui informasi yang lengkap dan jelas tentang barang atau jasa yang mereka beli.
- d) Hak untuk mengembalikan barang : jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi atau terdapat cacat yang di sembunyikan .
- e) Hak untuk dilindungi dari bahaya : konsumen berhak dilindungi dari barang atau jasa yang berbahaya.
- f) Hak menuntut keadilan : jika hak hak konsumen dilanggar , konsumen berhak menuntut keadilan melalui mekanisme yang sesuai baik melalui mediasi, arbitrase, atau jalur hukum.
- g) Hak atas harga yang wajar : konsumen berhak mendapatkan harga yang wajar dan tidak boleh dimanfaatkan dengan harga yang terlalu tinggi terutama dalam kondisi yang tidak seimbang.
- h) Hak atas perlakuan yang adil : konsumen harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif . islam mengajarkan bahwa semua orang , tanpa memandang status sosial atau latar belakang, berhak mendapatkan layanan produk yang sama.

Prinsip ini menunjukkan bahwa islam sangat menekankan keadilan dan etika dalam kegiatan ekonomi , termasuk dalam perlindungan hak hak konsumen .penjual dan produsen diharapkan selalu menjaga integritas dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi ,sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan adil antara penjual dan konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hukum bagi penjual terhadap pembatalan sepihak dalam sistem pre-order di aplikasi seperti Lazada didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum dari jual beli itu sendiri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak para ulama sepakat bahwa jual beli serta pelaksanaannya dibenarkan dan juga sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Karena kehidupan umat manusia tidak dapat berkembang maju tanpa adanya jual beli.

Penggalan ayat Al-Qur'an tentang jual beli terdapat pada surat Q.S. Al-Baqarah (2): 275. Allah SWT Berfirman:

مَثَلُ الْبَيْعِ إِذَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَيَّبُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah : 275).³⁴*

Firman Allah Swt tersebut telah menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk melakukan segala bentuk jual beli dengan syarat tidak mengandung unsur riba didalam jual beli tersebut.

Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.³⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat (29):

بِعْمِ كَانِ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتَلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا رِجِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S : an-Nisa : 29).³⁶*

Ayat di atas telah menjelaskan prinsip yang sangat penting tentang jual beli, dimana setiap umat muslim harus menjalani hidupnya dengan baik, dan kita harus mengetahui bahwa jual beli dengan cara yang salah (bathil) dan yang berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan moral adalah tidak halal

Selain itu melalui hadist yang di riwayatkan oleh imam muslim Rasulullah saw melarang Tindakan jual beli gharar Rasulullah melarang jual beli Al Hashah dan jual beli Gharar. (HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, BAB: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar no. 1513).³⁷

³⁴Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia). (Q.S al-Baqarah : 275)

³⁵ Ibrahim, Penerapan Fikih, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri).

³⁶ Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia), (Q.S an-Nisa : 29)

³⁷ Hadist Riwayat Muslim , *Tentang Larangan Gharar*

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi penjual dalam pembatalan sepihak pada sistem pre-order di aplikasi Lazada menurut hukum ekonomi syariah mencakup beberapa aspek penting yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Dalam hal pembatalan sepihak, penjual dilindungi dengan adanya akad (kontrak) yang jelas dan rinci, yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lazada sebagai platform wajib memastikan bahwa kontrak ini dipatuhi dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil jika terjadi perselisihan. Selain itu, adanya asuransi dan jaminan kualitas produk juga menjadi bagian dari perlindungan, mengurangi risiko yang ditanggung oleh penjual. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi penjual di Lazada dalam konteks ekonomi syariah difokuskan pada kepastian hukum, keadilan dalam transaksi, dan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian dan Analisa yang dilakukan penulis, Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi penjual dalam kasus pembatalan sepihak pada sistem pre-order di aplikasi Lazada dari perspektif hukum ekonomi syariah. Bahwa perlindungan hukum bagi penjual di platform e-commerce seperti Lazada belum memadai dalam menangani kasus pembatalan sepihak. Regulasi yang ada lebih banyak berpihak pada konsumen, sehingga penjual sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang adil. pelaku usaha mengalami kerugian finansial karena telah terlebih dahulu membayar atau membeli barang yang di pesan oleh konsumen dengan menggunakan sistem pre order dan dapat disimpulkan, bahwasannya perlindungan hukum bagi penjual di Lazada di dukung dengan kebijakan yang jelas , mekanisme penyelesaian sengketa , asuransi, teknologi serta pelatihan bagi penjual dan semua ini dirancang untuk memastikan bahwa penjual dapat menjalankan bisnis mereka dengan aman dan efisien di platform Lazada .

Bahwa kesimpulan menurut pendekatan qawa'idh fiqhiyah dan qawa'idh ushuliyah dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya prinsip keadilan ('adl) dan kejujuran (sidq). Pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang adil bagi penjual untuk mencegah kerugian. Transaksi pre-order dapat menjadi solusi yang lebih adil, dengan menerapkan akad yang jelas dan menetapkan ketentuan ganti rugi serta penalti bagi pembeli yang melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah.

E.DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, . 2010

Ahmad Sarwat. *Jual Beli Salam* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Amran Suadi .*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* , Prenamedia Grup , Jakarta. 2018

- Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* ,Diadit Media, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Elly Herawati Dan Herlian Budiono , *Penjelasan Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program ,Jakarta.
- Heru Suprptomo, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti ,Jakarta.
- Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an Al-Adhim* (Jakarta: Shahih) , 2015.
- Jaih Mubarak. *Fiqh Mu'amalah Malikiyah Akad Jual Beli*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2017.
- Mardhani,. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. 2019.
- Mariam Darus Badruzaman ,*KUH Perdata Buku III* , Alumni Bandung. 2014.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono, " *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*", Jakarta: Risda Karya, 2014..
- Ashar Sinilele, " *Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar*", El-Iqtishady 1, No.2 (Desember 2019). Diakses 29 oktober 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Intan Cahyani, " *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*", El-Iqtishady 2, No.2, (Desember 2020). Diakses 29 oktober 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Mahmudah Mulia Muhammad, " *Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*", El-Iqtishady 1, No. 2 (Desember 2020). Diakses 30 oktober 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Suriyadi, " *Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Lagu yang Terdaftar Oleh Konten Kreator Youtuber*", El-Iqtishady 2, No. 2 (Desember 2020). Diakses 30 oktober 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Jurnal Ilmiah Serambi Hukum No. 11, Juli 2017. <https://www.neliti.com>
- Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017. Diakses 30 oktober 2024. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>
- Herlina, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online*".Universitas negeri semarang Diakses 28 oktober2020 <https://lib.unnes.ac.id>

Putra kalbuadi, *Jual beli online dengan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)*. UIN Syarif Hidayatullah Diakses 4 november 2024,<https://repository.uinjkt.ac.id>

Dikeluhkan Konsumen, diakses dari www.bpkn.go.id/2020/06/11/Belanja-Online-Meningkat-400-Persen-BPKNMasih-Banyak-Dikeluhkan-Konsumen pada tanggal 20 Februari 2021

Badan Pusat Statistik, Statistik E-commerce 2019, Lihat : Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

Tim Lazada, “*Terms of Use*” dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 14 Oktober 2016, hlm 1.